

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

DEWI ANGGRAINI

11675201947

**IMPLEMENTASI BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT)
MELALUI E-WARUNG VERSUS PT POS INDONESIA DI
DESA KARYA INDAH KECAMATAN TAPUNG
KABUPATEN KAMPAR**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Dan Melengkapi Syarat-Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana
Pada Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Ekonomi Dan Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

**ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2023**



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Nama
Nim
Program Studi
Fakultas
Judul

: Dewi Anggraini
: 11675201947
: Administrasi Negara
: Ekonomi dan Ilmu Sosial
: Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Melalui E-Warung Versus PT POS Indonesia di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar

**DISETUJUI OLEH:
DOSEN PEMBIMBING**

Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si
NIP. 197901012007101003

Mengetahui

DEKAN

KETUA PRODI

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

Administrasi Negara



Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM
NIP. 19500826 1999903 2 001

Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si
NIP. 1978102 200604 1 002

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Dewi Anggraini
 NIM : 11675201947
 Jurusan : Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
 Judul skripsi : Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Melalui E-Warung Versus PT POS Indonesia di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar
 Tanggal Ujian : 25 Mei 2023

Tim Penguji

Ketua penguji
 Dr. Jhon Afrizal, S. HI, MA

Penguji I
 Mashuri, MA

Penguji II
 Candra Jon Asmara, S.Sos., M.Si

Sekretaris
 Zikri Aidilla Syarli, S.E.,M.Ak

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dewi Angraini
 NIM : 11675201947
 Tempat/Tgl. Lahir : Perbaungan, 11 Mei 1998
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Prodi : Administrasi Negara

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Melalui E-Warung
 Versus PT POS Indonesia di Desa Karya Indah Kecamatan Tepung
 Kabupaten Kampar

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 21 Juni 2023

Yang membuat pernyataan



Dewi Angraini

NIM : 11675201947

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan Tercetaknya Skripsi ini, yang kukerjakan dengan sepenuh hati dan penuh tantangan sesungguhnya karya ini ku persembahkan kepada...

Ibunda dan ayahandaku tercinta yang selalu mendoakanku dalam mengerjakan karya ini disetiap sujudnya

Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Sahabat dan teman-temanku yang selalu memberikan dukungan dan bantuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

“Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam Kitab (Lauh Mahfuzh) sebelum Kami mewujudkannya. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah.”

(TQS. Al-Hadid : 22)



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Implementation is a multi-stage procedure that must be followed to implement the policy and achieve the set goals. According to Merilee S. Grindle, the impact or consequences for society can be seen from the content of the policy and the policy environment itself, which means that realistic policy goals must be achieved.

The purpose of this study was to find out an overview of how to implement the policies of the non-cash food assistance program (BPNT) through e-warung in Karya Indah Village, Tapung District.

The research method used is a qualitative approach with a descriptive research type. The data collected was in the form of interviews and documentation with ten informants. The data analysis used in this study is descriptive qualitative with percentages.

The results of the study show that the implementation of the Non-Cash Food Assistance Program through E-Warung versus PT POS Indonesia in Karya Indah Village, Tapung District, has been carried out well. However, there are several obstacles that are not crucial but quite influential and these still need to be improved in the future so that the program continues.

Keywords: Implementation, E-Warung, PT POS Indonesia



KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan kurnia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsidengan judul **“Implementasi Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) Melalui E-Warung Versus PT POS Indonesia di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar”** tepat pada waktunya. Sholawat dan salam sehingga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing manusia dari alam kegelapan kealam terang-benderang seperti yang sama-sama dirasakan saat ini.

Penyusunan proposal penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk mengerjakan skripsi pada Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Ekonomi Dan Ilmu **Sosial** Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari bahwa proposal penelitian ini masih ada kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca guna memperbaiki segala kekurangan dalam penyusunan proposal penelitian ini.

Dalam penyusunan skripsi penelitian ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tua yang sangat penulis cinta dan sayangi. Mereka yang tidak pernah bosan-bosannya memberikan doa dan kasih sayang untuk keberhasilan penulis. Bukan hanya memberikan bantuan materil dan moril namun juga



semangat, bimbingan, serta senantiasa mengingatkan untuk selalu dekat kepada Allah SWT, kapan dan dimanapun penulis berada sehingga penulis menjadi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penelitian ini, diantaranya :

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab., M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
2. Ibu Dr. Hj. Mahyarani. SE., MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara UIN SUSKA Riau
4. Bapak Mashuri., M.A selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Ilmu Administrasi Negara UIN SUSKA Riau
5. Bapak Muammar Alkadafi, S.Sos., M.Si. selaku Dosen Penasehat Akademik, Semoga Bapak dalam keadaan sehat
6. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberi ilmu, arahan yang sangat baik dalam proses penyusunan skripsi ini, semoga Bapak tetap dalam keadaan sehat dan diberikn keberkahan
7. Dosen Ilmu Administarai Negara yang telah mengajarkan saya banyak ilmu, selalu diberikan kesehatan dan keberkahan.
8. Bapak Syahril Syah selaku Kasih Pelayanan desa Karya Indah beserta jajaran yang telah memberikan saya kemudahan dalam melakukan penelitian di Desa Karya Indah, semoga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Orang Tua saya Bapak Sarno dan Ibu Sumarti yang sangat saya cintai, yang telah melahirkan saya serta memberikan semangat dan Kontribusi besar untuk mewujudkan cita-cita hingga menjadi sarjana.

10. Kakak dan Adik-adik saya yang sangat saya cintai yang telah memberikan semangat kepada saya hingga saat ini.

11. Teman-teman seperjuangan, yang telah memberikan dorongan, motivasi, dan nasehat serta teman-teman lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis berdoa agar segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis kelak mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT sebagai Amal kebaikan. Amiin Ya Rabbal ‘Alamin.

Akhirnya pada Allah SWT penulis memohon agar usaha ini dijadikan salah satu amal shalih dan bermanfaat untuk lingkup akademis kedepannya.

Pekanbaru, Mei 2023
Penulis

Dewi Anggraini
NIM : 11675201947



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Sistematika Penulisan	9
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Pengertian Kebijakan Publik	11
2.2 Implementasi Kebijakan	12
2.3 Kemiskinan	18
2.4 Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	21
2.4.1 E-Warung	25
2.4.2 Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)	27
2.5 PT POS Indonesia	28
2.6 Penelitian Terdahulu	30
2.7 Kerangka Berfikir	33
2.8 Indikator	34
2.9 Menurut Pandangan Islam	35
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	38
3.2 lokasi Penelitian	38
3.3 Informasi Penelitian	39
3.4 Teknik Pengumpulan data	40
3.5 Jenis dan Sumber data	41
3.6 Populasi dan Sampel	42
3.7 Analisis Data	43



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Objek Penelitian	44
4.2 Visi dan Misi	45
4.3 Struktur Organisasi di Kantor Desa Karya Indah	48

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	50
5.2 E-Warung	54
5.3 Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)	58
5.4 BPNT Melalui PT POS Indonesia	59
5.5 Manfaat yang dihasilkan penyaluran melalui PT Pos Indonesia	60
5.6 Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Pengentasan Kemiskinan di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar	62
5.7 Kendala Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Pengentasan Kemiskinan di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar	65

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan	67
6.2 Saran	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di seluruh dunia, kemiskinan masih menjadi masalah besar, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Jutaan anak tidak dapat bersekolah karena kemiskinan, yang juga menyebabkan mereka berjuang untuk membayar perawatan kesehatan, kurangnya tabungan dan investasi, dan masalah lain yang mengakibatkan perilaku kekerasan dan kriminal. Karena kemiskinan saat ini menyebabkan banyak orang Indonesia berjuang untuk memenuhi kebutuhan, kemiskinan di suatu negara perlu dipandang sebagai masalah yang sangat berat. (www.worldbank.org).

Untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan kemiskinan, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan sebuah program. Inisiatif ini berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu di Indonesia. Inisiatif pemerintah yang dikenal dengan Beras Sejahtera (Rastra) difokuskan pada kesejahteraan masyarakat kurang mampu dan berdampak langsung pada lingkungan sekitar.

Pemerintah memperbaharui program Rastra sebagai program pemerintah untuk memberikan subsidi pangan yang dikembangkan. Menurut Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Warung Elektronik, modifikasi



program yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar adalah sebagai berikut:

“Membantu fakir miskin memerlukan upaya yang terfokus. Untuk menjawab kebutuhan dasar setiap warga negara, pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat melakukan kegiatan yang terpadu dan berkelanjutan melalui kebijakan, program, dan infrastruktur.”

Program bantuan baru yang dikenal sebagai Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kemudian dikembangkan melalui peraturan menteri. Bantuan Pangan Non Tunai atau disebut juga bantuan sosial pangan secara nontunai dari pemerintah diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat setiap bulan melalui mekanisme rekening elektronik yang khusus digunakan untuk pembelian pangan dari penjual pangan/e-warung yang bermitra dengan perbankan. .

Salah satu cara untuk menyelesaikan transaksi ini adalah melalui e-warung. e-warung KUBE, Warung Desa, Rumah Pangan Kita (RPK), Agen Laku Pandai, Agen Layanan Keuangan Digital (LKD) yang menjual makanan, atau bisnis ritel lain yang menjual makanan adalah contoh tempat yang diidentifikasi KPM sebagai tempat membeli makanan . E-warung adalah singkatan dari Electronic Warung Gotong Royong, yaitu agen bank, pedagang, dan/atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan bank penyalur. (Pedoman Umum Program Sembako 2020 dan Pedoman Umum Bantuan Pangan Non-Tunai tahun 2017).

Besaran Bantuan Pangan Non Tunai adalah Rp. 110.000,-/KPM/bulan. Bahan pangan dalam program BPNT ini adalah beras dan atau telur. (Pedoman

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak ipta milik UIN Suska Riau

Site Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain kurangnya transparansi keuangan antar pengelola e-Warong, kurangnya ketegasan pengelola dalam menegakkan peraturan e-Warong, kurangnya pengetahuan anggota PKH mengenai tanggung jawab e-Warong, dan kurangnya pengetahuan anggota PKH tentang penggunaan teknologi, khususnya saat menggunakan mesin gesek. KPM terus kurang memahami dukungan sosial yang mereka terima, dan KPM belum dipantau dengan cara yang memungkinkan pencapaian tujuan sebaik mungkin.

(Mike Nurjana : 2022)

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial akan menerapkan kebijakan baru pada tahun 2022 dengan bekerja sama dengan PT Pos Indonesia sebagai salah satu lembaga penyalur untuk mempercepat penyaluran bansos, termasuk BPNT. Penerima dapat memperoleh BPNT/Kartu Sembako secara tunai dari PT Pos Indonesia. Hal ini diperkirakan akan mempercepat penyaluran bantuan karena PT Pos Indonesia tidak menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera untuk menyalurkan bantuan kepada Keluarga Penerima Manfaat. KPM memiliki kemampuan untuk menyalurkan uang bantuan selama tiga bulan sekaligus.

Padahal seharusnya KPM bebas memilih jenis barang yang dibelinya sesuai dengan kebutuhannya, hal itu dilakukan sebagai konsekuensi dari pemeriksaan distribusi di sejumlah lokasi di mana KPM mendapat bantuan dalam bentuk paket. KPM tidak diwajibkan menerima bantuan non tunai, sesuai Perpres No. 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai. KPM berhak menerima bantuan keuangan. Dengan begitu, KPM akan bisa mendapatkan barang yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka butuhkan tanpa terkendala bundel atau barang yang diantarkan, mereka bisa memilih sendiri sesuai dengan keinginan.

Berdasarkan informasi dari Badan Pusat Statistik Nasional BPS. Pada tahun 2009, terdapat 29,89 juta penduduk miskin di Indonesia, atau 12,36% dari seluruh penduduk negara. Akibat penurunan tersebut, angka kemiskinan pada tahun 2014 sebesar 28,28 juta jiwa atau 11,25% dari total penduduk. Berdasarkan temuan ini, Indonesia telah meluncurkan sejumlah inisiatif untuk memerangi kemiskinan yang merajalela di negara ini. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah salah satunya. Kredit Usaha Rakyat (KUR), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan program lain yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan.

Populasi Kampar saat ini (per 2019) adalah 734.948 individu, atau 185.043 rumah, dengan perincian penerima manfaat dalam berita halloriau.com sebagai berikut:

No	Tahun	Jumlah Penerima
1	2017	35.668 KK
2	2018	35.665 KK
3	2019	36.119 KK

Dengan jumlah persebaran masyarakatnya dengan fokus pada kecamatan Tapung rata-rata jumlah penduduk per Rumah Tangga menurut Desa/Kelurahan tahun 2018:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University

Sutarjiyari Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk	Jumlah Rumah Tangga
1	Petapahan	15.932	3.949
2	Sei Lembu Makmur	1.362	341
3	Muara mahat Baru	2.467	616
4	Kinantan	2.839	473
5	Sibuak	3.176	635
6	Pantai Cermin	9.679	2.420
7	Sei Putih	2.168	542
8	Pagaruyung	1.279	328
9	Air Terbit	1.487	350
10	Pancuran Gading	2.284	532
11	Sari Galuh	3.423	891
12	Tri Manunggal	3.174	796
13	Mukti Sari	2.108	563
14	Indrapuri	3.844	892
15	Gading Sari	3.828	1.029
16	Tanjung Sawit	4.278	1.082
17	Sumber Makmur	3.993	937
18	Petapahan Jaya	3.245	832
19	Pelambaian	1.594	406
20	Indra Sakti	2.708	677

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

21	Sungai Agung	6.889	1.365
22	Karya Indah	9.403	2.707
23	Kijang Rejo	2.944	741
24	Bencah Kelubi	2.891	719
25	Batu Gajah	986	198

Sumber : kamparkab.bps

Lebih khusus lagi di ambil dari data di kantor Desa Karya Indah pada jumlah penerima bantuan pangan Non-tunai pada tahun 2020 sebanyak 201 KK.

Sejak baru dilaksanakan, penyaluran bansos sembako di Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, jelas tak lepas dari persoalan. Masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan program BPNT di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung, antara lain:

1. Penargetan penerima manfaat yang tidak akurat terjadi ketika penerima BPNT tertentu menikmati kondisi ekonomi yang kuat, meskipun banyak penduduk lokal lainnya yang lebih berhak mendapatkan program tersebut. Data yang digunakan harus segera dimutakhirkan karena tidak sesuai dengan kondisi yang ada dan sudah pasti mengalami perubahan, terutama terkait status keluarga penerima manfaat.
2. Keluarga penerima manfaat juga sering mengalami kesulitan jarak tempuh pada saat proses pembelian bahan sembako di e-warong.

Namun, 25 kantor PT Pos Indonesia telah dibuka di Kecamatan Tapung sebagai bagian dari penyaluran BPNT sejak tahun 2022 dimulai. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi penyaluran

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

BPNT melalui e-Warong dan PT Pos Indonesia di desa Karya Indah Kecamatan Tapung.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul mengingat keadaan dari pengamatan tersebut di atas. **“Implementasi Kebijakan Penyaluran Bpnt Melalui E-Warung Versus PT POS Indonesia Di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti merumuskan masalah yang akan dibahas yaitu.

1. Bagaimana Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui E-Warung versus PT POS Indonesia di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar ?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam implementasi program bantuan pangan non tunai melalui e-warong versus PT POS Indonesia di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui E-Warung versus PT POS Indonesia di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi program bantuan pangan non tunai melalui e-warong versus

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PT POS Indonesia di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar?

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terbagi atas 2 manfaat, yaitu :

1. Manfaat teoritis

Temuan penelitian ini diharapkan dapat mendorong penyelidikan ilmiah lebih lanjut tentang masalah sosial pada umumnya dan sosiologi pada khususnya, serta untuk mengembangkan kapasitas penulis untuk berpikir secara ilmiah dan metodis tentang fenomena sosial saat ini.

2. Manfaat praktis

Peneliti berharap dapat memberikan masukan dan manfaat yang baik dari temuan kajian tersebut untuk Pemerintah khususnya dalam pelaksanaan penyaluran bantuan nontunai di Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, dan Kabupaten Kampar.

1.5 Sistematika Penulisan

Secara sistematis penulisan ini akan dipaparkan dalam lima pokok bahasan dan dari masing-masing pokok bahasan akan dibagi kedalam sub-sub sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat, serta sistematika penulisan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TELAAH PUSTAKA

Dalam bab ini akan dipaparkan tentang pengertian Implementasi, Kemiskinan, Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Elektronik Warung (E-Warung) dan PT POS Indonesia

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan membahas metode yang digunakan, pendekatan dalam penelitian, populasi, sampel, teknik pengumpulan data, jenis dan sumber data, teknik analisa data, dan lokasi penelitian.

BAB IV GAMBARAN UMUM

Dalam bab ini akan membahas Gambaran Umum di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan memaparkan Hasil Penelitian dan Pembahasan

BAB VI PENUTUP

Dalam bab ini akan memaparkan tentang Kesimpulan dan Saran

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut Nugroho (2008) adalah pilihan yang dilakukan oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai sarana untuk mencapai tujuan bangsa yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah taktik untuk membantu mereka yang baru memasuki masyarakat pada masa transisi ini untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Menurut Thomas R. Dye, kebijakan adalah apapun yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan dalam buku Winarno (2012) (kebijakan publik adalah apapun yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan). Implikasinya adalah bahwa kebijakan publik menyangkut keputusan-keputusan yang harus atau tidak boleh dibuat oleh instansi pemerintah dan bahwa kebijakan publik dibuat oleh instansi pemerintah, bukan oleh badan swasta.

James Anderson (Winarno, 2012) berpendapat bahwa kebijakan publik ini memiliki sejumlah dampak. Untuk memulai pertama, hal ini menekankan bahwa tujuan dan sasaran, daripada perilaku acak, harus menjadi fokus perhatian kita saat memperdebatkan kebijakan publik. Dalam sistem politik kontemporer, kebijakan publik yang luas dirancang oleh para peserta, bukan hanya terjadi secara kebetulan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua, kebijakan adalah pola perilaku yang diadopsi oleh perwakilan pemerintah daripada pilihan individu. Keputusan yang menyangkut pelaksanaan undang-undang juga termasuk dalam suatu kebijakan, selain keputusan untuk menetapkan undang-undang tentang suatu subjek.

Ketiga, kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan pemerintah, bukan apa yang diinginkan, seperti membatasi inflasi, mempromosikan perumahan rakyat, atau mengatur perdagangan.

Keempat, kebijakan publik dapat bersifat menguntungkan atau merugikan. Dengan cara yang baik, kebijakan dapat mencakup tindakan pemerintah yang jelas untuk memengaruhi masalah tertentu. Secara negatif, kebijakan mungkin melibatkan pilihan yang dibuat oleh pejabat terpilih untuk tidak mengambil tindakan atas masalah yang membutuhkan tindakan tersebut. Dengan kata lain, pemerintah dapat mengambil kebijakan untuk tidak ikut campur dalam hal-hal yang luas atau khusus. Oleh karena itu, kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah yang bertindak dalam kapasitasnya sebagai pembuat kebijakan untuk memajukan tujuan tertentu dalam masyarakat.

2.2 Implementasi Kebijakan

Menurut etimologinya, implementasi mengacu pada tugas yang harus diselesaikan atau tindakan yang menggunakan alat untuk menyelesaikan tugas. Menurut Mulyadi (2018), kebijakan publik adalah hasil yang sah dari keputusan administratif, ilmiah, dan politik yang diambil oleh pembuat keputusan dan pembuat keputusan terkait lainnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika kebijakan publik dan gagasan implementasinya dipersatukan, maka implementasi kebijakan publik adalah kegiatan atau pelaksanaan kebijakan publik yang ditetapkan atau ditetapkan dengan menggunakan sarana (tools) untuk mencapai suatu kebijakan. Perumusan kebijakan, yang dapat dianggap sebagai langkah teoretis dalam proses pembuatan kebijakan publik, berbeda dengan implementasi kebijakan, yang merupakan tahap praktis.

Selain itu, menurut Van Meter dan Van Horn dalam Mulyadi (2018), jika implementasi kebijakan merupakan suatu proses, maka proses implementasi merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau unit pemerintah yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam keputusan kebijakan yang telah diambil dan dilakukan sebelumnya.


Menurut Mulyadi (2018), implementasi kebijakan mengacu pada langkah-langkah yang diambil untuk mencapai tujuan keputusan yang telah ditetapkan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengimplementasikan keputusan-keputusan tersebut ke dalam pola-pola operasional dan membawa penyesuaian-penyesuaian besar atau kecil yang telah diputuskan sebelumnya.

Lebih lanjut Mulyadi (2018) memberikan penjelasan model-model eksekusi kebijakan publik sebagai berikut:

1. Penulis Model Merilee S. Grinnle : Isi kebijakan dan lingkungan tempat penerapannya berdampak. Prinsip dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan diubah, implementasi kebijakan dilakukan. Sejauh mana

kebijakan dapat diimplementasikan menentukan keberhasilan. Berikut adalah deskripsi kerangka teoritis Merilee S. Grindle dari tahun 1980.:

MODEL-MODEL IMPLEMENTASI Model Grindle



2.1 Gambar Konsep Teori Implementasi menurut Merilee. S. Grindle

Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut:

- Keentingan yang terkena dampak kebijakan berkaitan dengan berbagai kepentingan yang membentuk bagaimana suatu kebijakan diimplementasikan. Indikator ini berpendapat bahwa implementasi suatu kebijakan harus melibatkan berbagai kepentingan, dan mengukur seberapa besar kepentingan tersebut mempengaruhi pelaksanaan kebijakan.
- Manfaat yang dihasilkan dalam banyak hal Poin ini menyatakan bahwa suatu kebijakan harus memiliki berbagai manfaat yang menunjukkan efek menguntungkan yang ditimbulkan oleh penerapan kebijakan tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. tingkat transformasi yang diinginkan Setiap kebijakan memiliki tujuan yang harus dipenuhi. Poin utama kebijakan pada titik ini adalah perlu adanya skala yang jelas tentang seberapa besar perubahan yang akan dihasilkan oleh implementasi kebijakan..
- d. peran sebagai pembuat kebijakan Perlu dideskripsikan dimana suatu proses pengambilan keputusan kebijakan akan dilaksanakan karena pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam implementasinya.
- e. Siapa yang melaksanakan rencana Kemampuan suatu kebijakan untuk berhasil diimplementasikan tergantung pada ketersediaan pelaksana kebijakan yang berpengetahuan dan efektif.
- f. sumber daya yang dikerahkan Agar suatu kebijakan berhasil diterapkan, ia juga harus didukung dengan sumber daya pendukung.

Sedangkan Lingkungan Kebijakan (context implementation) mencakup:

- a. Motivasi, tujuan, dan taktik para peserta Untuk mempercepat pelaksanaan suatu kebijakan, penting juga untuk mempertimbangkan kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, dan taktik yang digunakan oleh para aktor.
- b. Karakteristik Kelembagaan dan Pemerintahan Bagian ini bertujuan untuk mendeskripsikan ciri-ciri suatu lembaga yang juga akan mempengaruhi suatu kebijakan karena lingkungan di mana suatu kebijakan dijalankan mempengaruhi keberhasilannya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Kesesuaian dan keterbukaan Pada tahap ini, kami ingin menjelaskan bagaimana pelaksana menanggapi kebijakan dalam hal kepatuhan dan daya tanggap. pelaksana kebijakan sebagai tanggapan.

Namun, jika seseorang meneliti model Grindle dengan cermat, menjadi jelas bahwa singularitas model terletak pada pemahamannya yang menyeluruh tentang konteks kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan pelaksana, penerima implementasi, dan potensi konflik kepentingan aktor pelaksana, serta persyaratan untuk sumber daya implementasi.

Merilee S. Gerindle mengklaim bahwa pemahaman menyeluruh diperlukan karena implementasi yang efektif dipengaruhi oleh sifat kebijakan, lingkungan di mana kebijakan tersebut diterapkan, keadaan infrastruktur dan sumber daya, dan sumber daya itu sendiri.

1. Model George C. Edward III (1980)

Menurut George C. Edward III ada 4 variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu:

- a. Interaksi Pelaksana harus menyadari apa yang perlu dilakukan serta bagaimana mengkomunikasikan tujuan dan sasaran kebijakan kepada khalayak sasaran untuk menghilangkan distorsi implementasi jika ingin berhasil mengimplementasikan suatu kebijakan. Perlawanan dari kelompok sasaran sangat mungkin terjadi jika tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau mungkin sama sekali tidak diketahui oleh kelompok sasaran.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Sumber daya Walaupun isi kebijakan yang sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif.
- c. Disposisi mengacu pada kepribadian dan sifat-sifat yang dimiliki pelaksana, seperti dedikasi, kejujuran, dan sifat demokratis. Jika implementor memiliki akhlak yang baik, maka ia akan dapat melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, dan proses implementasi kebijakan tersebut juga akan berhasil.
- d. Struktur organisasi
Struktur organisasi yang bertugas menjalankan kebijakan memiliki dampak yang besar terhadap bagaimana kebijakan tersebut dijalankan. Ketersediaan prosedur operasi standar (juga dikenal sebagai SOP) adalah salah satu elemen struktural penting dari setiap perusahaan. Setiap pelaksana menggunakan SOP sebagai pedoman dalam bertindak. Struktur organisasi yang panjang biasanya akan menghasilkan pengawasan yang lebih sedikit dan birokrasi yang lebih banyak, yaitu proses birokrasi yang sulit dan kompleks. Kegiatan organisasi menjadi kaku sebagai akibatnya. Keempat variabel ini saling



berhubungan satu sama lain, sehingga untuk mencapai kinerja implementasi kebijakan perlu diinternalisasikan dengan sinergi intensif.

Pelaksanaan adalah istilah lain dari implementasi. Salah satu proses yang dapat kita pahami sebagai rangkaian tindakan adalah implementasi, yang diawali dengan suatu kebijakan untuk mencapai suatu tujuan sebelum kebijakan tersebut diimplementasikan dalam program.

Dengan menggunakan definisi implementasi sebagai panduan, peneliti sampai pada kesimpulan adalah prosedur multi-tahap yang harus diikuti untuk menerapkan kebijakan dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Untuk itu, model Merilee S. Grindle yang merupakan salah satu model implementasi kebijakan publik digunakan dalam penelitian ini. Menurut Merilee S. Grindle, dampak atau akibat bagi masyarakat dapat dilihat dari isi kebijakan dan lingkungan kebijakan itu sendiri, yang berarti bahwa tujuan kebijakan yang realistis harus dapat dicapai.

2.3 Kemiskinan

Suliswanto (2010) mendefinisikan kemiskinan sebagai standar hidup yang rendah, atau adanya tingkat kekurangan materi di antara beberapa individu atau kelompok relatif terhadap standar hidup yang berlaku umum di masyarakat yang bersangkutan. Tingkat kesehatan, moralitas, dan harga diri orang-orang yang dianggap miskin sangat dipengaruhi oleh standar hidup yang rendah ini.

Ketika membandingkan cara hidup seseorang dengan orang-orang yang dianggap memiliki status ekonomi yang lebih tinggi, seseorang menjadi sadar

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



akan kemiskinannya. Karena mereka tidak sadar akan kemiskinannya, mereka yang miskin mempersulit pemerintah untuk mengidentifikasi mereka (Nurwati, 2008).

Menurut Nataatmadja (1991), lingkaran kemiskinan dapat diputus dengan memasukkan komponen moral ke dalam sistem pasir. Sudut pandang ini didasarkan pada fakta kekayaan pikiran manusia adalah dasar dan akar kemiskinan yang sebenarnya. Filsafat neo-klasik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan manusia dan setiap strategi pembangunan yang berkelanjutan, yang mengarah pada pembentukan aliran pemikiran ini.

Menurut Soemardjan (1984), ketidakmampuan masyarakat untuk mengakses pendapatan yang benar-benar dapat diakses oleh mereka inilah yang menyebabkan kemiskinan. Menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas adalah salah satu solusi dari permasalahan ini.

Koentjaraningrat (1990) menggarisbawahi perlunya pola pikir yang berkembang secara lebih rinci, dengan mengatakan bahwa pendidikan dapat digunakan untuk mendorong pola pikir ini pada manusia.

Menurut Specker (dalam Darwin, 2005) kemiskinan itu mencakup beberapa hal antara lain:

- a. Fasilitas fisik yang kurang bagi kelangsungan hidup yang normal;
- b. Tingginya resiko kesehatan dan gangguan yang melanda;
- c. Keamanan yang tidak memadai dan kesenjangan kehidupan sosial ekonomi dan lingkungannya;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Pendapatan yang kecil mengakibatkan tidak bisa hidup layak untuk memenuhi kehidupan;
- e. Kekurangan dalam kehidupan sosial yang dapat dilihat oleh kesenjangan sosial, kesenjangan dalam proses politik, dan kualitas pendidikan yang rendah.

Bappenas (2000) mendefinisikan Kemiskinan dalam 3 kriteria yaitu:

1. Berdasarkan kebutuhan dasar
ketidakmampuan seseorang, keluarga, atau masyarakat (lack of capacity) untuk memenuhi kebutuhan hidup yang mendasar, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, perawatan kesehatan, pendidikan, dan akses ke air bersih dan fasilitas sanitasi. Rendahnya kemampuan fisik dan mental individu, keluarga, dan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari akan timbul akibat keterbatasan ini.
2. Berdasarkan pendapatan
Seseorang, keluarga, atau masyarakat memiliki tingkat pendapatan atau pengeluaran yang berada di bawah garis kemiskinan. Kurangnya kontrol atas aset seperti tanah, uang, dan prospek ekonomi adalah penyebab utama kemiskinan ini.
3. berdasarkan keterampilan dasar
pembatasan kapasitas fundamental seseorang atau keluarga untuk melakukan kewajiban sosial yang minimal. Keterbatasan seorang individu dan keluarga tidak akan dapat hidup lebih lama, hidup lebih sehat jika mereka kekurangan kemampuan dasar. Selain itu, membatasi kemampuan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk membuat keputusan yang mempengaruhi kehidupan orang dan kebebasan untuk memutuskan apa yang terbaik untuk diri sendiri.

Karena ada begitu banyak jenis kebutuhan bagi orang, kemiskinan memiliki banyak dimensi yang berbeda. Kemiskinan ada dua jenis:

1. Kemiskinan absolut (absolute), yaitu keadaan seseorang atau kelompok yang hidup di bawah garis kemiskinan, yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
2. Kemiskinan relatif mengacu pada kesejahteraan seseorang atau kelompok dibandingkan dengan individu atau kelompok lain.

2.4 Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Bantuan pangan nontunai, yang didefinisikan oleh Kementerian Sosial (2017) sebagai bantuan pangan sosial yang disalurkan dalam bentuk nontunai dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulan melalui mekanisme uang elektronik yang digunakan hanya untuk pembelian pangan di pedagang makanan atau biasa disebut E-warung yang bekerjasama dengan bank penyalur, didefinisikan sebagai bantuan sembako yang tidak dibayar dengan uang tunai.

Pemerintah menawarkan subsidi nontunai melalui kartu elektronik yang dapat digunakan untuk berbelanja bahan makanan sebagai bagian dari program bantuan pangan nontunai (Junaidi, 2017).

Menurut Pedoman Umum BPNT (2017), Program BPNT memiliki tujuan dan manfaat sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Tujuan program BPNT, yaitu:

1. Meringankan sebagian kebutuhan pangan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk mengurangi beban keuangan mereka;
2. Berikan KPM diet yang lebih seimbang;
3. Meningkatkan ketepatan waktu penyerahan bantuan sembako dan ketepatan sasaran bagi KPM;
4. Mendorong pemenuhan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dengan memberikan pilihan dan kontrol kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangannya.

b. Manfaat program BPNT, yaitu :

1. Kerangka perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan serta peningkatan ketahanan pangan di tingkat KPM;
2. Penyaluran bantuan sosial yang lebih efektif;
3. Meningkatkan transaksi non tunai yang menjadi tujuan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT);
4. Pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya bagi usaha mikro dan kecil yang bergerak di bidang perdagangan.

c. Prinsip utama program BPNT adalah sebagai berikut:

1. Mudah diakses dan digunakan oleh KPM;
2. Memberikan KPM pilihan dan kendali atas kapan, berapa banyak, jenis apa, berapa banyak, dan dimana membeli makanan (beras dan telur) berdasarkan preferensi (tidak menasar pada E-Warong tertentu dan bahan makanan tidak dikemas);



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Mendorong usaha ritel rakyat untuk melayani KPM guna mendapatkan klien dan meningkatkan pendapatan;
4. Memberikan akses jasa keuangan kepada KPM dan pelaku usaha ritel rakyat.
5. E-warung dapat membeli makanan dari berbagai vendor, menciptakan ruang persediaan alternatif yang lebih ideal;
6. Tanggung jawab bank penyalur adalah mengarahkan dana bantuan ke rekening KPM; tidak bertanggung jawab menyediakan makanan untuk KPM atau memesan makanan..

Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dilakukan secara bertahap, mulai Januari 2017, di sejumlah daerah terpilih berdasarkan kesiapan infrastruktur pembayaran dan jaringan telekomunikasi, kesiapan usaha penyediaan pangan dan retail, serta wilayah pendukung pemerintah.

Jaringan sistem pembayaran elektronik yang saling terhubung, yang dapat berupa bank penyalur, prinsipal, dan usaha switching, digunakan untuk menyalurkan bantuan pangan nontunai (BPNT). Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat menggunakan KUBE E-Warung, warung desa, Rumah Pangan Kita (RPK), agen penjual pintar, Agen Layanan Keuangan Digital (LKD) yang menjual sembako, atau retail lainnya untuk menukarkan BPNT dengan makanan.

Besaran Bantuan pangan nontunai diberikan dengan tarif Rp. 110.000/KPM/bulan. Bantuan ini hanya boleh ditukar di E-warung dengan beras



dan/atau telur sesuai kebutuhan; tidak dapat diambil secara tunai. Dalam rekening Bantuan Pangan, sisa bantuan dapat diakumulasikan (Kemensos, 2017).

Tujuan dari program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah untuk menjaga kecukupan gizi Keluarga Penerima Manfaat (KPM), sehingga beras dan/atau telur dipilih sebagai komoditas.

d. Indikator Tercapainya BPNT

Berdasarkan tingkat pencapaian indikator 6T—tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi—ditentukan keberhasilan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

1. Anda tepat sasaran ketika mengatakan bahwa program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) hanya memberikan bantuan kepada rumah tangga berpenghasilan rendah yang telah terdaftar dalam Daftar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan diberi nama.
2. Setiap kepala keluarga (KK) harus mengonsumsi nasi dan telur dalam porsi yang dianjurkan setiap bulan.
3. Pemberian beras dan telur gratis kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sesuai ketentuan pemerintah merupakan harga yang wajar.
4. Tepat waktu artinya pembagian beras dan telur sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
5. Beras dan telur harus berkualitas baik agar dapat dikonsumsi.
6. Penyelesaian persyaratan administrasi secara tepat waktu dan akurat merupakan administrasi yang akurat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Mekanisme Penyaluran BPNT

Didalam Peraturan Jendral Penanganan Fakir Miskin Nomer 5 Tahun 2019, Untuk melaksanakan teknis penyaluran bantuan Pangan nontunai agar tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah dll. Menetapkan bahwa harus ada mekanisme (alur) dalam penyaluran bantuan tersebut sebagai berikut :

MEKANISME PENYALURAN BANSOS PANGAN



Sumber : Kemensos.slide.go.id

2.4.1 E-warong

Warung desa, Rumah Pangan Kita (RPK), Agen Laku Pandai, Agen Layanan Keuangan Digital (LKD) yang menjual makanan, pasar tradisional, warung, toko kelontong, dan E-Warong KUBE adalah contoh tempat yang dapat dicairkan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM). atau membeli bantuan sosial. E-warung adalah lapak gotong royong elektronik yang merupakan agen bank, pedagang, dan/atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan bank penyalur.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Marhadi (2017), e-warung adalah situs di mana Anda dapat membeli makanan sehat dan kebutuhan pokok untuk rumah Anda dengan harga terjangkau. Keberadaan e-warung memungkinkan penyediaan pangan yang lebih besar bagi keluarga penerima manfaat dengan menawarkan kebutuhan bisnis dan kebutuhan pokok sehari-hari dengan harga terjangkau bagi anggota keluarga penerima manfaat.

Andari (2017) mendefinisikan e-warung sebagai tempat pemberian bantuan sosial nontunai dan subsidi kepada mereka yang membutuhkan. E-warung adalah bagian dari koperasi tempat menjual sembako dengan harga terjangkau, sehingga memudahkan penerima manfaat untuk memenuhi kebutuhannya dengan cepat.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut, Bank penyalur menentukan apa itu E-warung.

- a. Lulus proses due diligence sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang dikendalikan oleh Bank Penyalur, yang menunjukkan kapasitas, reputasi, kepercayaan, dan integritas wilayah operasionalnya.
- b. Memiliki sumber pendapatan utama dari operasi bisnis yang sedang berlangsung dengan tempat usaha tetap dan/atau usaha jangka panjang lainnya.
- c. Memiliki jaringan informasi dan bekerja sama dengan distributor atau supplier pangan di pasar untuk memastikan keluarga manfaat dapat memperoleh Stok Pangan (KPM).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islam University of Sultan Syarif Kasim Riau

- d. Membebaskan harga pasar untuk beras dan/atau telur.
- e. Dengan menggunakan infrastruktur keuangan mampu melayani Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Non-KPM.
- f. Tunjukkan komitmen yang kuat untuk memberikan layanan khusus bagi KPM penyandang disabilitas, KPM dengan orang tua lanjut usia, dan KPM dengan keluarga penerima manfaat.

2.4.2 Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)

Berbagai bentuk bantuan sosial diberikan kepada keluarga penerima manfaat melalui penggunaan Kartu Keluarga Sejahtera, uang elektronik dan kartu tabungan (Kemensos, 2017).

Kurniawan (2016) mengklaim bahwa Kartu Keluarga Kaya berfungsi sebagai simbol bagi keluarga berpenghasilan rendah yang memenuhi syarat untuk menerima berbagai bentuk dukungan sosial, seperti tabungan untuk keluarga sejahtera.

Manfaat menggunakan pembayaran bansos dengan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) antara lain:

1. Lebih fleksibel dalam mengajukan Bantuan Sosial;
2. Lebih mudah, lebih praktis, lebih cepat, dan lebih aman;
3. Menurunkan bahaya kejahatan.

Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) telah digunakan untuk menyalurkan bantuan sosial nontunai, antara lain:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Adalah Bantuan Pangan dari Pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara Tepat Guna dan Tepat Waktu untuk Mengurangi Beban Pengeluaran dan Memberikan Gizi Lebih Seimbang.
2. Berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan bantuan sosial dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Kondisi mungkin termasuk:
 - a. Kehadiran di lembaga pendidikan (untuk anak usia sekolah)
 - b. Mengunjungi pusat medis (untuk bayi atau ibu hamil)
 - c. Kehadiran di fasilitas untuk kesejahteraan sosial (untuk lanjut usia dan cacat)

Keluarga Penerima memiliki keleluasaan dalam menangani bantuan sosial nontunai dengan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), serta mampu membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Diharapkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat memanfaatkan dengan baik bantuan yang ditawarkan.

2.5 PT POS Indonesia

Layanan pos disediakan oleh Pos Indonesia, sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia. Badan usaha Pos Indonesia saat ini disebut sebagai PT. Pos Indonesia dan merupakan Perseroan Terbatas. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1995, struktur bisnis Pos Indonesia didasarkan. Peraturan pemerintah ini merinci perubahan struktur dasar perusahaan Pos Indonesia, sebuah perusahaan umum (perum), menjadi badan

usaha milik negara. Pendirian tahun 1746. Saham Pos Indonesia sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia.

Pemerintah Indonesia adalah satu-satunya pemilik saham Pos Indonesia. Dengan jaringan lebih dari 4.000 kantor pos dan 28.000 agen pos yang tersebar di seluruh Indonesia, Pos Indonesia saat ini menawarkan layanan perbankan, ritel, dan properti selain layanan pos dan kurir. (Wikipedia.org)

Bisnis Surat Paket (BSP) dan Jasa Keuangan (Jaskug) adalah dua segmen bisnis utama Pos Indonesia.

a. Bisnis Pos Domestik

- Pos Kilat Khusus
- Paket Pos Jumbo
- Paket Pos Bias
- Kargo Ritel (Udara, Darat)
- Pos Instan
- Pos Kilat

b. Paket Ekspres Internasional

- Ekspor
- Express Mail Service (EMS) dari International Post
- International Ordinary Package
- International Registered Post
- International Air Mail

Logistik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Integrasi Logistik

d. Layanan Keuangan Organisasi

Pospay

Weselpos (Instan, Prima, Tunai ke Rekening, Western Union)

Pos Giro

Distribusi Dana

Bank Penyalur Channeling

2.6 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan tabel tentang studi sebelumnya tentang bansos sembako nontunai dapat dibuat berdasarkan penelitian yang dipelajari sebelumnya untuk menunjukkan keterkaitan dengan penelitian ini. Tabel penelitian sebelumnya disajikan di bawah ini.:

No	Nama Peneliti	Jenis	Judul Penelitian
1	Dian Hafizah*, Dedi Budiman Hakim. Harianto, Rita Nurmalina (2019)	Jurnal	Analisis Dampak Kebijakan Beras Sejahtera Dan Kebijakan Program Bantuan Non Tunai Terhadap Titik Ekuilibrium Rumah tangga Miskin Di Indonesia
2	Erni Ermawati (2019)	Jurnal	Algoritma Klasifikasi C4.5 Berbasis Particle Swarm Optimization Untuk Prediksi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			Penerima Bantuan Pangan Non Tunai.
3	Mayang Shahira Junaidi, Bambang Mulyatno Setiawan, Wahyu Dyah Prastiwi (2017)	Jurnal	The Satisfaction Comparison Of Bantuan Pangan Non Tunai Recipients And Rastra Recipients In Cakung District, East Jakarta
4	Siti Hotimah, Bambang Koesbandrijo	Jurnal	Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai
5	Trino Ikhsan, Drs. Zulfan M.Hum & Firdaus Mirza Nusuary M.A (2019)	Jurnal	Hubungan Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Dengan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Gampong Kutatinggi, Aceh Barat Daya

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

Buku harian awal Kajian ini berfokus pada pengaruh kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Beras Sejahtera (Rastra) terhadap kesejahteraan rumah tangga di Indonesia. Menggunakan dua model, model algoritma klasifikasi C4.5 dan model algoritma klasifikasi C4.5 berdasarkan Particle Swarm Optimization (PSO) tanpa pruning, jurnal kedua berfokus pada isu terkini dengan pendekatan klasifikasi untuk mengestimasi kelayakan penerima manfaat BPNT. Buku harian ketiga. Menurut temuan studi tersebut, interpretasi nilai CSI di BPNT memprihatinkan. Buku harian keempat Penyaluran bantuan sembako nontunai


diatur dalam Peraturan Menteri Sosial nomor 11 Tahun 2018 namun KPM tidak mengetahui besaran nominal bantuan berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan dengan menggunakan teori model implementasi sesuai untuk Van Meter dan Van Horn dipengaruhi oleh 6 variabel kesesuaian dana. Jurnal kelima, Metodologi deskriptif kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini menekankan fitur berbasis pengukuran dari fenomena sosial.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.7 Kerangka Berfikir

Berikut di bawah ini merupakan bagan kerangka pikir :



Gambar Kerangka Berpikir

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.8 Indikator

No	Variabel	Penjelasan	Subbagian
1	Indikator	a. Tepat Sasaran	BPNT hanya diberikan kepada rumah tangga miskin penerima manfaat hasil musyawarah desa yang terdaftar dalam penerima manfaat (DPM-I) dan diberi identitas (Kartu atau bentuk lain)
2		b. Tepat Jumlah	Hak Penerima manfaat adalah mendapatkan BPNT sebesar 110.000/bulan sesuai dengan hasil musyawarah
3		c. Tepat Harga	Harga yang diberikan sesuai dengan bahan pokok yang disdiakan.
4		d. Tepat Waktu	Dalam hal ini bekerja sama dengan (Himbara) Himpunan Bank Negara yang didalamnya ada BTN, BRI, Mandiri serta BNI. Dapat diharapkan terselamatkan uang Negara dari Kebocoran pada proses penyaluran.
5		e. Tepat	Terpenuhinya persyaratan secara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

6	Administrasi	benar dan tepat waktu.
6	f. Tepat Kualitas	Harus dipastikannya mutu atau kualitas Produk yakni beras dan telur layak untuk di konsumsi.

Sumber : Pedoman umum bpnt 2018

2.9 Menurut Pandangan Islam

Ketika individu berpenghasilan rendah tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar sandang, pangan, perumahan, pendidikan, dan kesehatan, mereka dikatakan hidup dalam kemiskinan. Dalam Islam, ia berusaha menanamkan kesadaran diri untuk saling membantu, bersedekah, dan memberikan dukungan kepada orang miskin, serta mencari cara untuk menghentikan kemiskinan di masyarakat agar tidak dianggap gagal menegakkan Islam yang mapansesuai dengan standar dan hukum.

Pengetahuan ini memperjelas bahwa manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain. Pemerintah menyediakan beras bagi masyarakat miskin sebagai bagian dari salah satu program sosialnya untuk membantu masyarakat kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok yang dijamin bagi setiap warga dan rumah tangga penerima manfaat. Yang kurang mampu adalah mereka yang berpenghasilan rendah yang berhak atas tunjangan ini.

Sesuai dengan asas umum Bantuan Beras Sejahtera Tahun 2018, kepemimpinan dan pemerintah dapat berperan melindungi atau membantu


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik

UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau

masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Islam mengajarkan tentang keadilan dalam bentuk amal terhadap sesama, selain mengatur ibadah dan tawakal yang tulus kepada Allah SWT. Sebagaimana difirmankan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Asy-Syu'ara' 26:181–183:



 ﴿أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ﴾ ﴿١٨١﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ
 الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٢﴾ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ
 مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

Artinya: “Sempurnakan takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan. Dan timbanglah dengan timbangan yang adil. Janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajarela di muka bumi dengan berbuat kerusakan”.(TQS.Asy-Syu'ara' 26:181-183)

Teori keadilan yang menjelaskan tentang bagaimana orang yang adil berperilaku dapat ditemukan dalam puisi ini. Oleh karena itu, keadilan dapat menjadi sarana untuk mengidentifikasi penerima manfaat dari beras di bawah standar. Karena mengikuti prinsip dasar bantuan sosial beras sejahtera tahun 2018 dan berkeadilan. Dalam perspektif ini, orang yang adil adalah orang yang jujur dengan dirinya sendiri, karena kejujuran melampaui ucapan hingga mencakup perbuatan dan perlakuan orang lain tanpa pertimbangan preferensial.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Stasiun Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

Menurut Islam, keadilan harus berpegang pada aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Kata fasad, yang menunjukkan kerugian tetapi juga dapat berarti kerusakan, digunakan dalam perikop ini. Ini melibatkan perampasan hak orang lain ketika seseorang bertindak tidak adil. Namun dari segi keadilan, semua bergerak ke arah yang sama sesuai dengan prinsip umum bansos pada sejahtera tahun 2018, yang kemudian berganti nama menjadi bansos Pangan Non Tunai.

© Hak Iptek milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian memiliki peran penting dalam memajukan pengetahuan dan memuaskan rasa ingin tahu yang dihasilkan dari masalah yang muncul dan yang kemudian harus dibentuk dan diperdebatkan dengan pengamatan sistematis, penyelidikan, atau pencarian kebenaran di bawah bimbingan metode ilmiah sesuai dengan hukum yang ada.

Penelitian deskriptif dengan menggunakan metodologi kualitatif merupakan metode pilihan. Studi ini dipilih karena akan menyajikan data secara metedis, faktual, dan akurat terkait dengan fakta lapangan yang relevan. Pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai melalui e-warung di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dikaji dengan menggunakan bentuk penelitian deskriptif dan metodologi kualitatif.

3.2 Lokasi Penelitian

Menurut Moloeng (2004: 86), pendekatan terbaik untuk memilih lokasi penelitian adalah dengan mempertimbangkan teori substantif dan menjelajahi lapangan untuk menemukan kesesuaian dengan kenyataan di lapangan, selain juga mempertimbangkan kendala praktis dan geografis seperti biaya, waktu, dan tenaga kerja dalam memilih lokasi penelitian.

Penelitian ini dilakukan di Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar. Untuk mengumpulkan data yang tepat untuk penelitian ini, peneliti memilih lokasi ini mengingat Kabupaten Kampar adalah salah satu kabupaten yang paling maju di bidang ekonomi. Dan setelah menonton program berjalan dan berharap mendapatkan hasil yang diharapkan..

3.3 Informan Penelitian

Pertimbangan peneliti dan persyaratan analisis dalam penelitian yang melibatkan informan kunci dan informan pelengkap atau pendukung menjadi pertimbangan ketika memilih informan penelitian untuk penelitian ini. Sekelompok orang yang dikenal sebagai informan kunci memiliki pemahaman menyeluruh tentang bidang subjek penelitian.

Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

No.	Keterangan	Jumlah Orang
1	Kasi Pelayanan Desa Karya Indah Kecamatan Tapung	1
2	Pemilik atau agen E-warung	1
3	Pegawai PT POS Indonesia	1
4	keluarga penerima (KPM) yang menerima Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).	5
5	Keluarga tidak penerima manfaat	2
	Total	10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Studi ini menggunakan pendekatan yang berbeda untuk mengumpulkan data untuk mendapatkan informasi yang akurat dan relevan. Berikut adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini:

Berikut adalah metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Wawancara

Menurut Sofar Silaen dan Widiyono (2013:153) metode wawancara (interview) adalah alat pengumpulan data komunikasi langsung yang mensyaratkan serangkaian pertanyaan lisan yang diajukan oleh pengumpul data (interviewer) sebagai pencari informasi dan ditanggapi secara lisan oleh informan (orang yang diwawancarai). sebagai penyedia informasi. Dalam wawancara penelitian ini, peneliti dan informan saling bertukar tanya jawab tentang pelaksanaan bantuan sembako nontunai melalui E-Warung. Dalam hal ini peneliti menggunakan pedoman wawancara yang sudah disiapkan sebelumnya.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah warisan tertulis yang menyampaikan informasi tentang berbagai kegiatan atau kejadian dari suatu organisasi yang dari segi waktu relatif singkat, menurut Sofar Silaen dan Widiyono (2013: 163). Peninggalan tertulis menjadi bukti sejarah dari situasi atau kejadian masa lalu, salah satu jenis



pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah menggunakan dokumentasi agar dapat menjadi bukti dimasa mendatang.

3. Observasi

Dasar dari semua pengetahuan menurut Nasution (dalam Sugiyono, 2015: 226) adalah observasi. Karena observasi dilakukan sambil mencari data yang diperlukan (tidak ditentukan) di lapangan, maka observasi tersebut merupakan observasi tidak terstruktur. Terkait observasi yang dilakukan peneliti, mereka fokus melihat langsung bagaimana KPM dan fasilitas program lainnya, termasuk E-Warung. Baik melalui elektronik maupun menggunakan PT POS Indonesia.

3.5 Jenis Dan Sumber Data

Menurut Lofland (dalam Moleong, 2005: 157), perkataan dan perbuatan yang dikumpulkan dari informan melalui wawancara menjadi sumber data primer untuk penelitian kualitatif, dengan tambahan data yang berasal dari dokumen dan sumber lain.

Sumber data adalah benda, peristiwa, orang, atau lokasi yang dapat digunakan peneliti sebagai titik acuan saat melakukan analisis data. dalam mengumpulkan data yang tepat dengan tujuan ilmiah. Secara umum, ada dua kategori data penelitian, yaitu :

1. Data Primer

Wawancara langsung dengan informan yang dipilih berdasarkan keterkaitannya dengan masalah penelitian digunakan dalam penelitian ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mengumpulkan data primer. Selain itu, wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara. Informan tersebut mencakup berbagai individu yang terkait erat dengan program bansos sembako serta pelaksana kebijakan. Dalam kegiatan analisis data, data fundamental ini berfungsi sebagai unit analisis utama.

2. Data sekunder merupakan data yang melengkapi informasi yang didapat dari sumber data primer berupa:
 - a. SK Menteri Sosial RI Nomor 21/HUK/2017
 - b. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui E-Warung.
 - c. Buku Pedoman Bantuan Pangan Non Tunai.
 - d. Artikel-artikel yang didapat dari surat kabar, website, dan sebagainya. dan sebagainya.

3.6 Populasi Dan Sampel

3.6.1 Populasi

Masyarakat di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar penerima Bantuan Pangan Non Tunai merupakan bagian dari wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau topik yang memiliki ciri dan ciri tertentu yang ditetapkan melalui penelitian untuk diteliti dan kemudian ditarik kesimpulan.

3.6.2 Sampel

Beberapa warga Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar yang menerima bantuan sembako nontunai menjadi sampel,



yaitu subset dari populasi yang dipilih untuk mencerminkan seluruh populasi yang dijadikan responden dalam penelitian ini.

3.7 Analisi Data

Penulis Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2013: 337) berpendapat bahwa kegiatan analisis data kualitatif bersifat partisipatif dan berkelanjutan hingga jenuh.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan persentase, artinya setelah data terkumpul dengan cara tertentu, kemudian data tersebut dikelompokkan dalam angka-angka hanya untuk memudahkan integrasi dua variabel atau lebih. Setelah diperoleh hasil akhir, mereka dikualifikasikan kembali untuk menciptakan gambaran yang lebih utuh terkait dengan pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui E-Warung di Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta ini milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Objek Penelitian


Di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar inilah letak Desa Karya Indah. Komunitas Karya Indah adalah bagian dari Pantai Cermin, menurut sejarahnya. Desa Pantai Cermin yang kemudian terbagi menjadi dua desa termasuk dusun yang kini menjadi Karya Indah dalam bentuk aslinya.

Karya Indah dimekarkan pada tahun 2000, dan hasilnya, kini diakui sebagai desa tersendiri di Kecamatan Tapung, di bawah arahan pejabat sementara kepala desa. Untuk memilih kepala desa tetap untuk memerintah desa Karya Indah, maka diadakan pemilihan kepala desa pada tahun 2002.

Desa Karya Indah adalah sebuah desa di Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar. Karena letaknya di jalan yang menghubungkan ibu kota Provinsi Riau dengan beberapa kabupaten di Provinsi Riau, Desa Karya Indah memiliki letak geografis yang sangat menguntungkan. Jika suatu desa memiliki transportasi yang baik, seharusnya dapat bergerak secara ekonomi lebih cepat dari desa lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 4.1 Peta Desa Kecamatan Tapung

4.2 VISI DAN MISI

Visi adalah penggambaran yang sulit dari kondisi masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Dengan bantuan pihak-pihak yang berkepentingan dari Desa Karya Indah, antara lain perangkat desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi masyarakat desa, dan masyarakat desa pada umumnya, maka terciptalah Visi Desa Karya Indah. keadaan eksternal desa, seperti unit kerja pembangunan kecamatan, diperhitungkan.

Selain mewujudkan visi, juga telah ditetapkan misi yang masing-masing memiliki arahan yang harus diikuti desa untuk mewujudkan visinya. Misi di atas adalah visi. Misi kemudian dibuat dari pernyataan visi sehingga dapat diimplementasikan. Misi di atas adalah visi. Untuk mengoperasionalkan dan mengoperasikan pernyataan visi, itu kemudian diubah menjadi misi. Sama halnya



dengan visi yang dikembangkan, misi juga mempertimbangkan potensi dan kebutuhan Desa Karya Indah.

Visi Desa

“MEWUJUDKAN DESA KARYA INDAH SEBAGAI DESA MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA BERBASISKAN INDUSTRI DAN INVESTASI DI KABUPATEN KAMPAR PADA TAHUN 2023”

Filosofi Visi:

1. Agar setiap orang memiliki kekuatan batin yang mendalam di dalam jiwanya, maka tegaknya cita-cita ajaran agama yang dianut benar-benar telah menjadi tuntutan utama dalam setiap nafas kehidupan dan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, masyarakat, dan pribadi. ;
2. Memperkokoh dan menumbuhkembangkan budaya yang ada untuk menjamin kelangsungan dan kemampuannya mengakomodasi kemajuan dalam meningkatkan derajat, harkat, dan martabat manusia serta berkontribusi;
3. Dari segi pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, keamanan, kenyamanan, serta ketenteraman dan ketertiban, kehidupan sosial masyarakat telah meningkat sampai pada taraf yang sesuai untuk mendorong kemajuan;
4. Memfasilitasi dan mempercepat pelayanan penanaman modal yang masuk dan penataan lokasi usaha dan industri yang akan didirikan maupun yang sudah ada, dengan tetap mengedepankan kearifan lokal;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Stabilitas ekonomi yang dapat terjaga dan dinamis; produktifitas; menurunkan pengangguran; menurunkan kemiskinan; dan mengembangkan usaha kecil untuk kebutuhan masyarakat.
6. Lingkungan yang lebih kondusif bagi demokratisasi, stabilitas politik, keamanan dan ketertiban yang terkendali, serta partisipasi dan kecerdasan masyarakat politik yang lebih baik, pemerintahan yang kondusif, peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur, serta peningkatan kapasitas untuk mewujudkan Pontian Mekar Bersatu.

Misi Desa

Untuk mencapai tujuan dari Visi di atas maka disusunlah Misi sebagai langkah-langkah penjabaran dari visi tersebut di atas sebagai berikut :

Misi : Pembangunan Jangka Menengah Desa Karya Indah tahun 2018-2023 sebagai berikut.

1. Meningkatkan kinerja pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi melalui adanya nilai-nilai moral agama dan budaya, pengelolaan pembangunan infrastruktur yang maju, dan kemampuan untuk diakses secara merata tanpa tertinggal pada dasar kesalehan yang mulia.
2. Mewujudkan cita-cita budaya masyarakat memerlukan pengembangan masyarakat dengan budaya tangguh yang dapat berkontribusi pada masyarakat dan menanamkan rasa aman.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Membentuk jaringan sosial yang memungkinkan anggota masyarakat majemuk saling memenuhi kebutuhan satu sama lain.


Menstabilkan perekonomian masyarakat berarti menyesuaikan pendapatan dasar yang ditopang oleh usaha berdasarkan pekerjaan dan keterampilan. kebutuhan

4.3 Struktur Organisasi di Kantor Desa Karya Indah

Sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama disebut organisasi. Suatu organisasi perlu memiliki struktur organisasi, yang merupakan susunan dan hubungan antara setiap bagian dan kedudukannya saat ini. Pengaturan dan keterkaitan ini memberikan peran dan kewajiban masing-masing bagian dalam menjalankan tugas operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Karena setiap orang dalam organisasi akan mengetahui apa yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa tugas dilaksanakan secara terkoordinasi dengan baik, struktur organisasi yang baik akan memberikan arahan yang baik kepada setiap anggota organisasi. Setiap kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan akan diatur lebih ketat berkat struktur organisasi Dinas Sosial Kota Medan yang akan memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada masing-masing sektor untuk menjalankan kewajibannya. Berikut gambaran struktur organisasi Desa Karya Indah Kecamatan Tapung:

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Karya Indah



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Pada bab ini, penulis menarik kesimpulan berdasarkan penelitian lapangan yang telah dilakukan dan memberikan saran terkait Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai melalui e-warung versus PT POS Indonesia di Desa Karya Indah. Kesimpulan ini didasarkan pada temuan penelitian dan uraian analisis yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya. Perekonomian lokal akan tumbuh karena BPNT diimplementasikan melalui e-Warong, yang juga akan menghasilkan peningkatan pendapatan e-Warong, akses yang lebih mudah bagi penerima manfaat untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka, kesadaran masyarakat yang lebih besar tentang inklusi keuangan, dan terciptanya pemerataan ekonomi.

Jumlah lokasi dan perlunya fokus pada pengembangan ekonomi daerah setempat untuk membantu pertumbuhan ekonomi daerah menjadi pertimbangan dalam menentukan seberapa mudah penerima manfaat dapat mengakses Kantor Pos terdekat. Selain itu, perlu dikembangkan strategi agar kebutuhan pokok masyarakat, khususnya kebutuhan pangan terpenuhi ketika BPNT disalurkan secara tunai dan masyarakat tidak terbebani oleh jarak rumah KPM dengan lokasi Kantor Pos.

6.1.1 Ketepatan Sasaran Program Indikator ketepatan sasaran belum dilakukan dengan maksimal.

Masih ada pihak yang memperlumalahkan ketepatan penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Pendataan awal Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berkontribusi pada salah satu masalah ketepatan sasaran peserta, atau yang disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

6.1.2 Sosialisasi Program Indikator sosialisasi program yang dilakukan cukup maksimal.

Mayoritas Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Karya Indah telah mengikuti sosialisasi program yang dipandu oleh staf BPNT. Untuk kepentingan menyadarkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tentang Program Bantuan Pangan Non Tunai BPNT.

6.2 Saran

Berdasarkan temuan tersebut di atas maka Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Penanggulangan Kemiskinan di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung dapat berjalan dengan lebih berhasil dan tepat sasaran sesuai dengan efektivitas program yang dapat dilihat dari beberapa indikator disebutkan dalam bab pembahasan, meliputi ketepatan sasaran program, sosialisasi program, dan pencapaian sasaran program. Oleh karena itu, peneliti memiliki beberapa rekomendasi bagaimana implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan cara mengurangi kemiskinan di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung yang lebih efektif dari segi ukuran keberhasilan, seperti

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Ketepatan Sasaran Program Seharusnya pada pendataan dilakukan merata dan tepat sasaran sehingga yang menjadi calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Diharapkan dengan pendataan ulang yang dilakukan oleh Dinas Pelayanan Desa Karya Indah Kabupaten Tapung yang mengikutsertakan pengurus e-Warong sebagai penyalur Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), akan membuat BPNT lebih tepat sasaran.

Selain itu, e-Warong dan PT. Pos Indonesia dapat digunakan oleh pemerintah secara bergantian untuk mendistribusikan barang melalui pendistribusian waktu distribusinya. menurut pengamatan di lapangan hal itu akan dapat memberikan dampak yang baik, baik oleh pihak pengelola e-warung maupun PT POS Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daftar Pustaka

AYAT QUR'AN

QS. Asy-Syu'ara (26) :181-183

BUKU

Andari, Soetji. 2017. Pengentasan kemiskinan melalui bantuan sosial non tunai. Jurnal PKS 16(4):427-438).

Buku Pedoman Umum BPNT Tahun 2017

Bappenas. 2000. Pengembangan Ekonomi Masyarakat di Daerah. Laporan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir. Jakarta

Darwin, Muhadjir. 2005. Memanusiakan Rakyat: Penanggulangan Kemiskinan Sebagai Arus Utama Pembangunan. Yogyakarta: Benang Merah.

Junaidi, Mayang Shahira. 2017. The Satisfacation Comparison of Bantuan Pangan Non Tunai recipients and Rastra recipients in Cekung district East Jakarta. Jurnal Ilmiah Econosains

Koentjaraningrat. 1990. Kebudayaan Mentalitas Pembangunan. Jakarta: PT.Gramedia.

Kurniawan. 2016. Studi Tentang Mekanisme Penyaluran Dana Program Keluarga sejahtera (KKS) di kelurahan Gunung Lingai kecamatan Sungai Pinang kota Samarinda. Journal Ilmu Pemerintahan. 4(1):155-166

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Marhadi, Akhmad. 2017. Profil Elektronik Warung Gotong Royong (E-Warong) KUBE PKH sebagai Alternative Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Etnorefika
- Moleong, J Lexy, . 2009. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Mulyadi, Deddy. 2018. Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik (edisi revisi). Bandung: Alfabeta
- Nataatmaja, Hidayat. 1991. Mencari Akar dan Sumber Kemiskinan. Makalah. IPB Bogor.
- Nugroho, R. 2008. Public Policy: Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan-Proses. Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi. Jakarta: Alex Media Komputindo.
- Nurwati, Nunung. 2008. Kemiskinan: Model Pengukuran, Permasalahan Dana Alternatif Kebijakan. Jurnal Kependudukan Padjajaran. 10(1):1-11
- Soemardjan, Selo dkk. 1984. Kemiskinan Struktural. Jakarta: PT. Sanghala Pulsar.
- Sofar Silaen, Widiyono 2013. Metodologi penelitian Sosial untuk Penulisan Skripsi dan Tesis. Jakarta.
- Suliswanto, Muhammad Sriwahyudi. 2010. Pengaruh produk domestik bruto (PDB) dan indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap angka kemiskinan di Indonesia. Jurnal Ekonomi Pembangunan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Winarno, Budi. 2008. Kebijakan Publik : Teori dan Proses, Jakarta: PT Buku Kita

WEBSITE

<http://kamparkab.bps.go.id>

https://profilbaru.com/Karya_Indah_Tapung,_Kampar


<https://www.kompas.tv/article/263500/bantuan-program-sembako-bpnt-2022-cair-pos-indonesia-salurkan-rp-600-ribu-untuk-18-8-juta-kpm>

www.worldbank.org diakses pada 26 April 2017

LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Hak Cipta milik UIN Suska Riau

1. Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

UIN SUSKA RIAU



- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

HAK CIPTA Dilindungi Undang-Undang

SERTIFIKAT EVALUASI PEMBINAAN KEAGAMAAN MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Syabarah


Diberikan Kepada :

Nama : Dewi Apraprani
 NIM : 1167501047
 Jurusan : Administrasi Negara

Telah Mengikuti Ujian Komite Kode Etik dan Pembinaan Keagamaan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan dinyatakan LULUS dengan Predikat ; *Jayrid Jidan*.....

Pekanbaru, 13 Februari2020
 Komite Kode Etik dan Pembinaan Keagamaan Mahasiswa
 Fakultas Ekonomi & Ilmu Sosial

Ketua,



Dr. Nurfaizal, M. Ag
 NIP. 19560921 198803 1 001

Sekretaris,



Dr. Rodi Wahyudi, S.Sos, M.Soc
 NIK. 130 717 108

PEDOMAN UMUM BANTUAN PANGAN NON TUNAI

UIN SUSKA RIAU



Harapnya Dilindungi Undang-Undang

Staf Jajaran Universitas Jember

Staf Jajaran Universitas Jember

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengutipkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



KEMENTERIAN PPPK
REPUBLIK INDONESIA



KANTOR STAF PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA



TNP2K
TUNJUKAN
PENGALIHAN KESEHATAN KERJA



BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA



OTORITAS
JASA
KEUANGAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

- I. Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai
- II. Pedoman Umum Bantuan Sosial Rastra/Natura

1.2. DASAR HUKUM

1. **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017** tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.
2. **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016** tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.
3. **Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 254 /PMK.05/2015** tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.
4. **Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 228/PMK.05/2016** tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.
5. **Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017** tentang Program Keluarga Harapan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuai Perpres No.63 Tahun 2017. Tim ini diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Wakil Ketua adalah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (BPN)/Kepala Bappenas dan Sekretaris adalah Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), dengan anggota Menteri-Menteri dan Kepala Lembaga terkait termasuk Kepala Staf Kepresidenan, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

1.4. TUJUAN

Tujuan Program BPNT adalah sebagai berikut:

1. Mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan;
2. Memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM;
3. Meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan bagi KPM;
4. Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan;
5. Mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*).



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR KANTOR CAMAT TAPUNG

JALAN RAYA BANGKINANG - PETAPAHAN

Kode Pos : 28464

REKOMENDASI

Nomor : 070/TP-Set/2021/137..

Tentang
PELAKSANAAN KEGIATAN RISET / PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Camat Tapung Kabupaten Kampar, berdasarkan Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar Nomor : 070/BKBP/2021/183 tanggal 05 Maret 2021, dengan ini memberikan Rekomendasi / Izin Penelitian kepada :


Nama	: DEWI ANGGRAINI
Nomor Mahasiswa	: 11675201947
Universitas	: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU
Program Studi	: ADMINISTRASI NEGARA
Jenjang	: S1
Alamat	: PEKANBARU
Judul Skripsi	: IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) MELALUI E-WARUNG DI DESA KARYA INDAH KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR
Lokasi Penelitian	: DESA KARYA INDAH KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan penelitian yang menyimpang dari tujuan dan ketentuan yang telah ditetapkan, yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan penelitian / pengumpulan data.
2. Penelitian dilakukan selama 6 (enam) bulan terhitung sejak diterbitkannya rekomendasi ini.
3. Setelah selesai melaksanakan penelitian agar yang bersangkutan menyampaikan laporan tertulis kepada Camat Tapung.

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan penelitian dan pengumpulan data ini dan diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di : Petapahan
Pada Tanggal : 09 Maret 2021

CAMAT TAPUNG

Drs. AMRI YUDO, M.Si
NIP. 196501061991031002

Tembusan, disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Kampar di Bangkinang
2. Sdr. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
3. Kepala desa Karya Indah
4. Sdr. Yang bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762) 20146
BANGKINANG KOTA

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor : 070/BKBP/2021/183

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN RISET/39236 tanggal 2 Maret 2021, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

- 1. Nama : **DEWI ANGGRAINI**
- 2. NIM : 11675201947
- 3. Universitas : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU
- 4. Program Studi : ADMINISTRASI NEGARA
- 5. Jenjang : S1
- 6. Alamat : PEKANBARU
- 7. Judul Penelitian : **IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) MELALUI E-WARUNG DI DESA KARYA INDAH KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR**
- 8. Lokasi : DESA KARYA INDAH KECAMATAN TAPUNG

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/pr riset dan pengumpulan data ini.
- 2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
pada tanggal 5 Maret 2021

an. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**
Kabid. Ideologi, Wawasan Kebangsaan
dan Karakter Bangsa,


ONNITA, SE
Penata Tk. I
NIP. 19661009 198803 2 003

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

- 1. Sdr. Camat Tapung di Petapahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa izin tanpa menunjukkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau